

**PERAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
DALAM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
PADA PENYUSUNAN RAPBD KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2018**

Oleh:

Rizky Bagus Dwi Santoso

1410511027

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK


Pada dasarnya APBD yang baik adalah APBD yang disesuaikan dengan program kerja dan bukan sebaliknya program kerja disesuaikan APBD. Penyusunan APBD perlu adanya integritas terhadap jadwal perencanaan dan penganggarannya sesuai dengan batas waktu yang tertera dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bab IV bagian kedua hingga bagian keenam tentang langkah-langkah dan jadwal perencanaan serta penganggaran APBD. Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah berperan dalam penyusunan dan merealisasikan kegiatannya. dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada penyusunan Kebutuhan Umum Anggaran (KUA) .Dalam mengakomodasi aspirasi pada forum Musrenbang. Kemudian out put hasil Musrenbang disinkronkan dengan dokumen (RKPD), Pokok-pokok pikiran DPRD dan lain lain. Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah sesuai dengan tupoksinya, yakni menyiapkan dan mengkoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya terkait data dan informasi dalam penyusunan buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD serta perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kata Kunci : ketepatan waktu penyusunan APBD

ABSTRAK

Basically a good APBD is an APBD that is adjusted to the work program and not otherwise the work program is adjusted to the Regional Budget. The preparation of the APBD requires integrity of the planning and budgeting schedule in accordance with the deadline stated in Permendagri Number 13 of 2006 chapter IV, second part to sixth part of the steps and schedule of APBD planning and budgeting. The role of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) as the Regional Government Budget Team plays a role in the preparation and realization of its activities. in the Regional Government Budget Team (TAPD) in the preparation of the General Budget Needs (KUA). In accommodating aspirations at the Musrenbang forum. Then the outputs of the results of the Musrenbang are synchronized with the documents (RKPD), the main thoughts of the DPRD and others. The role of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) in the Regional Government Budget Team (TAPD) is in accordance with its duties, namely preparing and coordinating with other Regional Work Units (SKPD) related to data and information in preparing the draft Regional Regulation on Revenue Budget and Regional Expenditures (APBD) and the Draft Regulations of the Regent concerning the Elaboration of Regional Revenues and Expenditures (APBD) up to the stipulation of Regional Regulations on APBD and changes in Regional Revenues and Expenditures (APBD).

Keywords: in the future time of APBD preparation



Latar Belakang

Pada dasarnya APBD yang baik adalah APBD yang disesuaikan dengan program kerja dan bukan sebaliknya program kerja disesuaikan APBD. Aspek perencanaan memiliki peranan yang penting bagi suatu daerah. Aktivitas pemerintah akan terlaksana dengan baik jika seluruh proses perencanaan dilaksanakan secara konsekuen. Perencanaan mendorong pemikiran ke depan dan menjelaskan arah yang dikehendaki di masa yang akan datang, perencanaan tidak bisa lepas dari anggaran. Perencanaan dan penganggaran merupakan dua hal yang sangat diperlukan untuk mengelola pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Agar berjalan baik, sebaiknya penganggaran tidak mendikte proses perencanaan, dan sebaiknya perencanaan perlu mempertimbangkan ketersediaan dana dan kelayakan ekonomi agar realistis.

Out-put dari suatu perencanaan dan penganggarnya adalah dalam bentuk dokumen perencanaan dan penganggaran

secara tertulis yang disusun dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pemerintah daerah hasil dari perencanaan dan penganggaran adalah dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun pada setiap tahun anggaran.

Penyusunan APBD perlu adanya integritas terhadap jadwal perencanaan dan penganggarnya sesuai dengan batas waktu yang tertera dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bab IV bagian kedua hingga bagian keenam tentang langkah-langkah dan jadwal perencanaan serta penganggaran APBD, keterkaitan dokumen perencanaan yang satu terhadap yang lain, serta efektif dan efisienkah solusi pemerintah daerah untuk kendala dalam perencanaan dan penganggaran APBD tahun anggaran sebelumnya untuk dilaksanakan ditahun anggaran selanjutnya.

Anggota DPRD. Proses pembangunan daerah perlu sebuah perencanaan yang dihitung secara matang selama satu Tahun dan

perlu dievaluasi pemanfaatannya sebagai salah satu bentuk laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan terhadap masyarakat oleh karena itu diperlukan fungsi anggota DPRD untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap APBD mulai dari Perencanaan, pengelolaan, hingga pelaporan pertanggung jawabannya.

Menjadi problem sendiri bagi kabupaten Jember pada Tahun 2018, karena hingga Tahun anggaran 2018 berjalan, Kabupaten Jember yang menjadi salah satu kabupaten di bawah provinsi Jawa timur belum juga mengesahkan APBD untuk periode anggaran 2018. Peristiwa tersebut terjadi karena belum adanya kesepakatan antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember terhadap KUA-PPAS yang menjadi landasan untuk pengajuan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (Raperda APBD). Terlambatnya pengesahan APBD ini tentu saja sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan, karena segala rencana program, dan pembangunan harus dibahas secara matang oleh eksekutif

dan disetujui oleh legislatif melalui prosedur yang sah.

Hingga saat ini, APBD Jember 2018 diberlakukan melalui peraturan bupati (perbup), bukan melalui peraturan daerah (Perda). Pada tahun anggaran sebelumnya, yakni tahun 2017 juga mengalami keterlambatan pengesahan. Jika sesuai regulasi, penandatanganan persetujuan bersama APBD tahun berikutnya antara DPRD dan bupati Jember selambat-lambatnya dilakukan pada 30 November setiap tahun berjalan. Namun persetujuan bersama APBD Jember 2017 baru ditandatangani pada 16 Desember 2016. Saat itu, DPRD Jember baru menerima surat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Platform Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2017 pada 17 November 2016.

Dari fenomena yang mengemuka di publik Jember, Pemerintah Kabupaten Jember dalam penganggaran APBDnya selama ini menunjukkan sikap yang mengabaikan ketepatan waktu pelaksanaan dan keterkaitan antar

dokumen perencanaan sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan dan penganggaran menjadi tidak konsisten. Hal ini dapat menyebabkan tidak semua perencanaan program dan penyusunan anggaran untuk meningkatkan pelayanan publik berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan ketepatan fungsi dana tersebut.

Atas fenomena tersebut, peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui TAPD menjadi sangat penting untuk diketahui sejauhmana peranannya selama ini. Selain itu BKAD merupakan badan yang berperan vital dalam memberikan dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berdasarkan latar belakan diatas, maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan sejauhmana keterlibatan BKAD Pemkab Jember dalam proses Penganggaran untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018 sudah sesuai dengan Perbup Nomer 56 tahun 2012 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Teguh (2005:122) mendefinisikan data primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa perantara. Sumber data primer dalam penelitian ini, diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan atau menangani langsung terhadap pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Jember yaitu dengan melihat perlakuan akuntansi dalam pengadaan barang dan jasa Kabupaten Jember.
2. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung akan tetapi didapatkan melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro, 2002:147). Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari informasi mengenai Kabupaten Jember yang bersumber dari website resmi Kabupaten Jember, dokumen-dokumen terkait dengan

pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Jember

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistimatis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dengan demikian metode observasi bisa digunakan dan dilakukan untuk melihat dan mengamati fenomena fenomena yang dimaksud yang akan turut menentukan hasil dari penelitian yang ada. Adapun observasi yang digunakan adalah observasi partisan yaitu suatu kegiatan observasi dimana peneliti aktif di dalam kegiatan dari obyek yang diteliti.

b. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau di lakukan dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informan. Wawancara mendalam juga digunakan untuk memperoleh data-data mengenai hal-hal pendahuluan untuk mengetahui gambaran secara umum tentang permasalahan yang terjadi di dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Jember.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2014:114). Teknik penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan segala informasi yang berbentuk dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penyusunan penganggaran pemerintah Kabupaten Jember.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses Penganggaran di Kabupaten Jember

Proses penyusunan anggaran selanjutnya adalah membuat Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018. Kebijakan Umum APBD Kabupaten Jember disusun oleh Pemerintah Daerah, kemudian dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Jember. Setelah penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Jember selesai dilakukan dan telah ada kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Jember yang dituangkan dalam nota kesepakatan, tahap selanjutnya adalah menentukan prioritas APBD. Prioritas APBD diperlukan guna mengatasi berbagai kendala, tantangan dan masalah yang timbul serta untuk dapat memperlancar

pencapaian Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018.

Dengan telah selesainya penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Jember dan prioritas APBD Kabupaten Jember, Bupati Jember menertibkan surat edaran (SE Bupati) untuk SKPD atau kepala unit kerja agar menyiapkan rancangan anggarannya. Surat Edaran Bupati Jember tersebut memuat antara lain Kebijakan Umum APBD, prioritas APBD, dan formulir RKA- SKPD (Rencana Kerja Anggran-Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Setelah unit kerja selesai melakukan penyusunan RKA-SKPD, selanjutnya RKA-SKPD tersebut disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk diverifikasi. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai dengan SK Bupati Jember tentang susunan Tim TAPD terdiri dari: Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Asisten Pemerintahan dan Pembangunan, Asisten Hukum dan Organisasi, Asisten administrasi, Inspektorat, serta dibantu oleh tim teknis TAPD.

RKA-SKPD dapat dikembalikan kepada unit kerja jika menurut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) perlu dilakukan revisi, perubahan atau penyempurnaan. Selanjutnya hasil evaluasi rancangan yang diusulkan oleh setiap unit kerja dalam RKA-SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) digunakan sebagai dasar untuk menyusun rancangan APBD Kabupaten Jember TA 2018.

Rancangan APBD Jember TA 2018 pada dasarnya merupakan gabungan dari RKA-SKPD. Rancangan APBD selanjutnya diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD Kabupaten Jember untuk dilakukan pembahasan kemudian menjadi RAPBD. RAPBD disampaikan ke Provinsi Jawa Timur untuk dievaluasi. Jika ada perbaikan atau revisi atas RAPBD tersebut maka akan dikembalikan dan diperbaiki oleh TAPD.

Setelah dilakukan perbaikan atau revisi atas evaluasi oleh provinsi terhadap RAPBD Kabupaten Jember, maka dokumen akan disahkan atau disetujui oleh DPRD. Pengesahan

dari DPRD Kabupaten Jember menandakan bahwa RAPBD berubah menjadi dokumen APBD, sehingga APBD dapat dicairkan atau direalisasikan sesuai dengan

Peran BPKAD dalam TAPD pada RAPBD TA 2018

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sesuai Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 melalui TAPD melakukan serangkaian persiapan dalam penerapan anggaran kinerja yang berdampak pada semakin baiknya dan lancarnya proses penyusunan anggaran Pemerintah Kabupaten Jember dari tahun ke tahun.

Berikut ini akan disampaikan uraian dan gambaran mengenai tahap-tahap dalam praktek penyusunan anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Data-data diperoleh diantaranya melalui teknik wawancara dengan pelaku penyusunan anggaran yang masuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Bappeda, SKPD-SKPD, dan juga dari dokumen-dokumen pendukungnya.

kebutuhan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Jember maupun pembangunan daerah dalam sektor publik.

Peran dalam Realisasi Jadwal Penyusunan Anggaran

Jadwal proses penyusunan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, disusun oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dengan berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 33 Tahun 2017. Jadwal tersebut berisi serangkaian kegiatan dan waktu mengenai kapan suatu tahap kegiatan akan dilaksanakan. Pada Permendagri tersebut telah mengatur tahap-tahap kegiatan yang akan dilaksanakan beserta jadwal waktu mengenai kapan tahap kegiatan harus dilaksanakan dalam suatu proses penyusunan APBD. TAPD sebagai pihak yang bertanggungjawab menyusun jadwal sudah berupaya sungguh-sungguh agar realisasinya tepat waktu. BPKAD sebagai tim TAPD mendorong agar jumlah waktu minimal harus digunakan semaksimal mungkin untuk

melakukan suatu tahap kegiatan dalam proses penyusunan anggaran. Keterlambatan tersebut diantaranya penyampaian KUA PPAS yang mestinya dibulan Juni, baru duserahkan Bulan September. Akibatnya kesepakatan KUA PPAS yang metinya dilakukan di bulan Juli 2017, ternyata baru terjadi di Bulan Maret 2018. Sementara itu berdasarkan data yang ada, penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk TA 2018 dilakukan kurang lebih 2 (dua) bulan setelah penyusunan Kebijakan Umum APBD yaitu disusun masing masing pada bulan Februari atau terlambat sekitar 2 (dua) bulan dari batas waktu yang telah ditentukan. . Selain faktor tersebut, terbatasnya waktu penyusunan RKA-SKPD berakibat pada penyusunan RKA-SKPD dikerjakan dengan tergesa-gesa dan kurang teliti baik menyangkut indikator kinerja maupun jumlah anggaran yang diusulkan dalam RKA-SKPD. RKA-SKPD yang belum sempurna sudah harus diajukan ke TAPD karena jadwal verifikasi atau penelitian yang sudah dekat.

Peran dalam proses penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dalam pasal 83 Permendagri No. 13 tahun 2006 disebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

“Penyusunan Kebijakan Umum APBD merupakan proses awal dalam tahap penyusunan APBD, karena dokumen ini akan dijadikan dasar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun anggarannya yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai bahan penyusunan Raperda APBD.”

Setelah rancangan Kebijakan Umum APBD selesai dibuat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, lalu diajukan ke DPRD untuk dibahas bersama dan mendapatkan kesepakatan. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melakukan presentasi terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD

yang telah dibuatnya, sementara DPRD hanya mendengarkan dan atau selanjutnya mengkritisnya.

Apabila dilihat dari jadwal waktu yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, terlihat bahwa penyusunan Kebijakan Umum APBD untuk TA 2018 selalu mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan. Hal ini dapat dimaklumi karena banyak kepentingan antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang harus terkonsolidasi. Sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk menyusun Kebijakan Umum APBD sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Peran dalam Proses Penyusunan PPAS APBD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan kategori perumusan kebijakan anggaran yang disusun dengan mendasarkan pada Kebijakan Umum APBD (KUA). Setelah penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Jember selesai dilakukan dan telah ada kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Jember yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan, tahap

selanjutnya adalah menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dilakukan oleh TAPD dengan penanggungjawab dan koordinator kegiatannya adalah Sekda Pemerintah Kabupaten Jember. Dalam penyusunannya, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD ini dikonsultasikan ke DPRD guna meminta persetujuan mengenai kesesuaiannya dengan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah disepakati bersama sebelumnya.

saat penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember telah berinisiatif menggunakan metode penyusunan yang memadahi yang didahului dengan melakukan suatu analisis-analisis yang diperlukan, seperti misalnya menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Karena sudah dilakukannya analisis dalam penyusunan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara APBD, mengakibatkan kriteria suatu program atau kegiatan dapat menjadi terukur.

Peran dalam proses penyusunan RKA-SKPD

Penyusunan anggaran unit kerja dilaksanakan setelah adanya Surat Edaran Bupati untuk menyiapkan rencana anggaran oleh unit kerja. Anggaran yang diusulkan oleh unit kerja dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yaitu berupa form yang digunakan oleh TAPD dan unit kerja dalam menyiapkan penyusunan rancangan APBD.

Selain berperan dalam memberi pelatihan dan sosialisasi, peran vital BPKAD dalam TAPD adalah mengevaluasi proses verifikasi RKA-SKPD. Verifikasi usulan RKA-SKPD dilaksanakan pada akhir bulan Oktober. TAPD mempunyai tugas mengevaluasi setiap usulan RKA-SKPD dari seluruh unit kerja yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

Verifikasi harus sudah diselesaikan selama dua minggu atau masih pada bulan oktober agar pengajuan Rancangan APBD kepada DPRD dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan yaitu sekitar bulan November. Begitu banyaknya jumlah unit kerja yang harus diverifikasi dengan waktu yang hanya selama kurang lebih dua minggu, menyebabkan verifikasi dilakukan sampai malam hari.

Dengan kondisi tersebut, faktor manusia seperti kelelahan, kebosanan dan lain akan sangat mempengaruhi ketelitian didalam proses verifikasi terhadap usulan anggaran unit kerja. Sehingga tentu saja hal ini juga akan mempengaruhi pada hasil verifikasi usulan anggaran yang dilakukan oleh tim teknis tersebut. Verifikasi RKA-SKPD dilaksanakan secara beturut-turut sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh BPKAD.

Jadwal verifikasi biasanya dikirmkan ke masing-masing unit kerja beberapa hari sebelum pelaksanaan verifikasi. Verifikasi yang dilakukan untuk suatu unit kerja biasanya tidak cukup

diselesaikan satu kali saja. Hal ini dikarenakan terkadang usulan yang diajukan unit kerja masih terdapat kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki atau direvisi, sehingga unit kerja harus memperbaiki dan diajukan pada kesempatan lain.

Namun demikian, setelah verifikasi yang pertama, verifikasi (atau lebih tepatnya disebut konsultasi) selanjutnya dapat langsung dilakukan secara personal ke anggota tim teknis TAPD di ruang kerjanya. Kemampuan dan kesiapan unit kerja dalam membuat atau menyusun RKA-SKPD juga akan sangat mempengaruhi frekuensi konsultasi. Ada unit kerja yang harus bolak-balik melakukan konsultasi dengan anggota tim teknis karena RKA-SKPD nya selalu salah, tetapi ada juga yang hanya beberapa kali melakukan konsultasi sudah dianggap benar oleh tim teknis.

Pembahasan RKA-SKPD unit kerja dengan tim teknis terkadang juga terjadi masalah yang ditimbulkan oleh ketidaksepahaman sesama anggota tim teknis sendiri. Ada anggota tim teknis yang pada waktu dilakukan konsultasi secara personal

memberikan arahan atau koreksian tertentu dan segera dilaksanakan oleh unit kerja tetapi setelah hasil RKA-SKPD koreksian diajukan lagi ternyata disalahkan oleh anggota tim teknis lainnya. Sebagai akibatnya RKA-SKPD harus mengalami perubahan lagi yang berdampak pada penambahan waktu dan biaya. Dengan adanya penajaman usulan anggaran unit kerja, TAPD diberi kebebasan untuk melakukan pencoretan terhadap suatu kegiatan dan pemotongan usulan anggaran yang diajukan oleh suatu unit kerja agar sesuai dengan anggaran yang tersedia. Setelah serangkaian verifikasi yang dilakukan oleh tim teknis terhadap usulan anggaran dari seluruh unit kerja selesai dilaksanakan, hasil verifikasi dibahas lagi dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota TAPD, untuk mempersiapkan Rancangan APBD. Dalam rapat tersebut, akan dibahas lagi pematangan RKA-SKPD hasil verifikasi.

Peran dalam proses penetapan APBD

Setelah selesai dilakukan proses verifikasi RKA-SKPD, Tim

Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun Raperda tentang APBD beserta lampiran-lampirannya yang hasilnya kemudian dikirimkan kepada DPRD untuk dimintakan pembahasan dan persetujuan. Dengan telah dikirimkan Raperda tentang APBD oleh pihak eksekutif, DPRD menyelenggarakan rapat Panitia Musyawarah (Panmus) untuk menentukan jadwal rapat-rapat pembahasan Raperda APBD. Untuk pembuatan jadwal, kewenangan penjadwalan pembahasan Raperda APBD sepenuhnya menjadi hak dari pihak legislatif, namun biasanya pihak Eksekutif juga akan diminta untuk memberikan masukan.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, Bupati Kabupaten Jember menyampaikan pidato pengantar Nota Keuangan tentang Raperda APBD di depan rapat paripurna DPRD tahap pertama. Setelah penyampaian pidato pengantar Nota Keuangan tentang Raperda APBD, langkah selanjutnya yaitu pembahasan Raperda APBD pada komisi-komisi. Dalam pembahasan ini, komisi-komisi di dewan akan mengundang dinas/instansi mitra kerjanya untuk

melakukan pembahasan yang berkaitan usulan anggaran unit kerja yang telah diajukannya. Dalam rapat dengan komisi, unit kerja akan diminta keterangannya mengenai setiap detail usulan anggaran dari kegiatan-kegiatan yang direncanakan.

Termasuk dalam tahap ini, akan dibahas diantaranya mengenai masalah indikator kinerja, kewajaran anggaran yang diajukan, urgensi kegiatan yang diusulkan dan masalah-masalah teknis lainnya. Setelah pembahasan di komisi telah selesai dilaksanakan, tahap selanjutnya yaitu akan diselenggarakan rapat paripurna tahap kedua. Pada rapat paripurna tahap kedua berisi penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD yang telah diajukan oleh pihak eksekutif. Pada tahap ini, pihak Legislatif akan memberikan pandangan, masukan, maupun pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan Raperda APBD yang diajukan oleh pihak Eksekutif.

Pertanyaan yang seringkali muncul dalam rapat ini yaitu mengenai masalah target pendapatan

dan alokasi belanja disamping masalah- masalah penting lainnya. Biasanya pihak Legislatif meminta Eksekutif untuk menaikkan target pendapatan untuk tahun yang akan datang tanpa memandang potensi yang ada dan memberikan masukan agar alokasi anggaran supaya lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut pelayanan publik. Kemudian juga banyak dijumpai adanya permohonan pergeseran anggaran dari satu kegiatan ke kegiatan lain yang pada akhirnya akan menimbulkan perbedaan yang cukup signifikan antara dokumen APBD dan KUA-PPAS.

Setelah rapat paripurna tahap dua berakhir, selanjutnya TAPD akan menyiapkan jawaban Bupati atas pertanyaan dan pandangan umum fraksi-fraksi, termasuk melakukan perubahan-perubahan Raperda APBD yang dikehendaki oleh pihak Legislatif. Jawaban Bupati tersebut untuk selanjutnya akan disampaikan pada saat rapat paripurna tahap ketiga. Dalam rapat paripurna tahap ketiga agendanya yaitu penyampaian jawaban Bupati atas pandangan fraksi maupun pertanyaan-pertanyaan yang

telah disampaikan pada rapat paripurna tahap kedua. Setelah jawaban Bupati pada rapat paripurna ketiga, tahap selanjutnya yaitu akan dilakukan rapat paripurna tahap keempat yang agendanya adalah pembahasan akhir Raperda APBD, yang berisi mengenai pandangan akhir fraksi-fraksi dan sekaligus persetujuan dewan terhadap Raperda APBD.

Setelah rapat paripurna tahap keempat berakhir dengan ditandainya persetujuan dewan terhadap Raperda APBD yang diajukan oleh Eksekutif tahap selanjutnya yaitu evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur. Setelah dievaluasi oleh Gubernur dan tidak mengalami masalah, maka Bupati dan DPRD mengesahkan Raperda APBD menjadi Perda APBD.

Kesimpulan

1. Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah berperan maksimal dalam penyusunan dan merealisasikan kegiatannya. Namun persepsi dan

dinamika politik antara eksekutif dan legislatif yang sering berbenturan, sehingga mengakibatkan tertundanya penyusunan Kebijakan Umum APBD serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan berakibat pada tahap penyusunan usulan Rencana Kerja Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Keterlambatan tersebut harus dimaklumi, karena terdapat beberapa hal kendala diluar proses teknoratis.

2. Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada penyusunan Kebutuhan Umum Anggaran (KUA) cukup baik. Sebab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sesuai dengan tupoksinya merupakan lembaga yang paling kapabel di (TAPD). Hal ini ditunjukkan dengan bagaimana Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah (BPKAD) dalam mengakomodasi aspirasi pada forum Musrenbang. Kemudian output hasil Musrenbang disinkronkan dengan dokumen (RKPD), Pokok-pokok pikiran DPRD dan lain lain.

3. Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam rapat konsultasi dengan Komisi DPRD Jember cukup mumpuni menguasai permasalahan dalam menjelaskan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD dan kesesuaiannya dengan Kebutuhan Umum Anggaran (KUA) yang telah disepakati sebelumnya.

4. Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah sesuai dengan tupoksinya, yakni menyiapkan dan mengkoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) lainnya terkait data dan informasi dalam penyusunan buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD serta perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga telah cukup baik dalam menyiapkan jawaban Bupati atas pertanyaan dan pandangan umum fraksi-fraksi pada sidang Paripurna, termasuk dalam melakukan perubahan-perubahan Raperda Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikehendaki oleh pihak Legislatif.

Saran

Peran BPKAD dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember secara khusus telah dijalankan dengan Baik. Secara umum Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD sudah bekerja secara maksimal. Namun demikian pada tahun Anggaran 2018 penetapan APBDnya terlambat karena permasalahannya masih sama, yaitu tidak adanya kesamaan persepsi antara Bupati Jember dengan DPRD Jember yang berakibat pada pelaksanaan kegiatan pada tingkat unit kerja. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran agar kedepan TAPD bisa bekerja profesional dan tepat waktu dalam merealisasikan jadwal penyusunan RAPBDnya, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya kesamaan persepsi antara Bupati Jember dengan DPRD Jember melalui hubungan kerja sama yang instensif dalam menjalankan pemerintahan dan bertujuan untuk kemasalahan daerah itu sendiri (good governance), dengan cirri-ciri: transparan, demokratis, baik,

berkeadilan, bertanggung jawab, dan objektif.

2. Eksekutif dan legislatif perlu mengembangkan potensinya dan meningkatkan kapasitasnya secara bersama-sama sehingga memiliki pemahaman yang sama baiknya dalam menyikapi setiap isu dan adegan perumusan peraturan daerah tentang APBD dan implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, E (1996), *Financing Decentralizing Expenditures*, Edward Elgar Publishers,

Cheltenham, U. K.

Bagdja Muljarijadi, *Pembangunan Daerah di Indonesia ; Paradigma Baru Menghadapi Era Desentralisasi*, Semiloka Desentralisasi Fiskal di Indonesia Grand Ballroom Savoy Homann, 29 Juni – 1 juli 2000

Gregorio, Mila V, Kerangka Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Refreshing Workshop P2TPD, 26 Juni 2003

Hyman David, *Public Finance: A Contemporary Application Of Theory To Policy*, Seventh Edition, Thompson Learning, 2002

Kodrat Wibowo, Ringkasan Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah di Indonesia Pasca Desentralisasi, Pelatihan Pendalaman Kompetensi Bidang Tugas Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi”, Sukabumi Jawa Barat, 6-7 Desember, 2004a.

Kodrat Wibowo, “Lessons from Previous Taxes’ Studies to Indonesian Local and Regional Geovernment after Fiscal Decentralization”, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. III No. I, 2004b, p. 25-40

Lewis Dan Chakeri, *Decentralized Local Government Budgets In Indonesia: What Explains The Large Stock Of Reserves?*, World Bank , Jakarta Indonesia, 2004.

Masykur Wiratmo & Ahmad Makhfatih, Penyusunan Anggaran (RAPBD) Berdasarkan Pendekatan Kinerja, Workshop Penyusunan Anggaran Berdasarkan Kinerja, Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada, 2002

Republik Indonesia. 2004a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jakarta.

Republik Indonesia. 2004b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta.

Republik Indonesia. 2000a. Peraturan Pemerintah Nomor 25

Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Jakarta.

Republik Indonesia. 2000b. Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Jakarta.

Republik Indonesia. 2000c. Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Pertanggung-jawaban APBD untuk Penilaian Kinerja Berdasarkan Tolok Ukur Rencana Strategis (Renstra), Jakarta.